



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 729/KPTS/BAPPEDA/2020

### TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 515 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pelaksanaan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Provinsi Sumatera Selatan, telah dilakukan penilaian 6 (enam) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Muara Enim, Ogan Komering Ilir, Lahat dan Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

b. Kinerja aksi 1, aksi 2, aksi 3 dan aksi 4 Tahun 2020 :

1. Peringkat I : Kabupaten Banyuasin dengan skor 50
2. Peringkat II : Kota Palembang dengan skor 37
3. Peringkat III : Kabupaten Ogan Ilir dengan skor 36
4. Peringkat IV : Kabupaten Lahat dengan skor 28

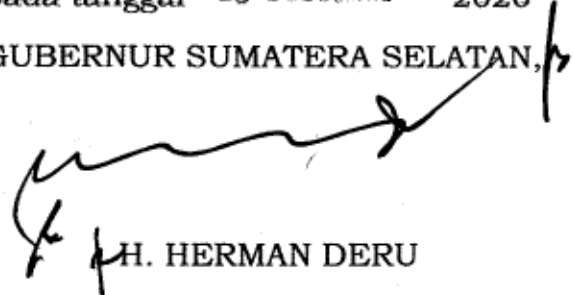
c. Penilaian kategori Paling Inovatif, Paling Inspiratif dan Paling Replikatif :

1. Paling Inovatif : Kota Palembang
2. Paling Inspiratif : Kabupaten Muara Enim
3. Paling Replikatif : Kota Palembang

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 15 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
  
H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Bupati/Walikota di tempat
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang